

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kasus-kasus yang menimpa anak-anak di Kabupaten Langkat merupakan fenomena gunung es, dimana yang terlihat dan terungkap jauh lebih kecil dibanding yang sesungguhnya terjadi. Namun setidaknya kehadiran KPAID Langkat yang telah melayani masyarakat dari waktu ke waktu, kami yakin kasus-kasus tersebut akan mengalami penurunan secara signifikan. Tentu saja ini akan terjadi dengan adanya komitmen dari semua pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan termasuk para penegak hukum, dimana program-programnya secara simultan berpihak untuk kepentingan terbaik anak.

KPAID Langkat menentang segala bentuk kekerasan, eksploitasi (seksual dan ekonomi), penyalahgunaan (*abused*), dan diskriminasi pada anak-anak, karenanya Negara/pemerintah berkewajiban (*state obligation*) untuk menghentikan kekerasan, eksploitasi, *abused*, dan diskriminasi anak, sebagai wujud pelunasan kewajiban negara.

Untuk mengatasi masalah anak, tidak dapat selesai dengan program sosial atau proyek sosial kendatipun berskala besar, pendidikan dan layanan publik lainnya adalah bentuk yang strategis dan bermanfaat yang berjangka panjang untuk menanggulangi masalah perlindungan anak. Dalam level kebijakan pemerintah daerah dapat membuat produk hukum daerah berupa Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang didalamnya mengakomodir kepentingan terbaik anak.

Untuk mencegah serapan anak atas media yang tidak sehat, vulgar, pornografis, dan sarat dengan kekerasan, KPAID menyarankan untuk dilakukan penertiban usaha warnet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Langkat, termasuk lebih selektif dalam menerbitkan ijin usaha dan meninjau kembali ijin usaha warnet yang di kategorikan tidak melakukan upaya pencegahan anak anak mengakses situs situs yang berbau vulgar, pornografi dan sarat dengan kekerasan.

Memutus jaringan peredaran narkoba, perjudian (togel dan lain sejenisnya) yang kian marak dan saat ini telah merambah ke desa desa terpencil. Peredaran narkoba dan perjudian telah melibatkan serta menjerumuskan anak sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan hal tersebut KPAID Langkat meminta pihak pihak terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten, Penegak Hukum, BNN dan segenap instansi lebih proaktif dan mewaspadai peredaran narkoba di dalam wilayahnya, meminta pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Langkat dan Polresta Binjai untuk memutus rantai peredaran narkoba di dalam wilayah hukum masing masing yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Langkat. Terkait dengan upaya perlindungan anak dan pencanangan kabupaten layak anak, maka KPAID merekomendasikan sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan daerah tentang perlindungan anak dan mengakomodir kepentingan terbaik anak dalam setiap pembuatan produk hukum daerah.
- b. Memperbaiki seluruh pelayanan publik baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan dan posyandu.

- c. Lebih mengefektifkan satuan-satuan kerja daerah dalam setiap program program kerja pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang akhirnya akan mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di kabupaten Langkat.
- d. Mendukung kinerja KPAID Langkat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat dipergunakan KPAID Langkat dalam program-program kerjanya dalam perlindungan anak termasuk dukungan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan fakta dan data yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan kita bersama guna meminimalisir kemungkinan terjadinya peristiwa serupa pada masa yang akan datang, mengingat apa yang tertulis pada pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi kita semua, antara lain:

1. Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap anak (KTA) kita perlu menelusuri akar permasalahannya dengan objektif, sehingga jalan keluar atau solusi konkritnya dapat diberikan secara tepat dan akurat secara bersama-sama.
2. Setiap tahunnya puluhan anak di Kabupaten Langkat menjadi penghuni rutan dimana kondisinya yang bercampur dengan orang dewasa perlu dilakukan pemisahan yang didalamnya terdapat sarana penunjang bagi pemenuhan hak anak.

3. Agar orangtua dapat memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (*Domestic Based Violence*) perlu terus-menerus dilakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Kepedulian masyarakat nampaknya perlu ditumbuhkan untuk menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dan perilaku menyimpang akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti merokok, menyimpan atau mengedarkan foto/video porno melalui hand phone dan lain-lain.
5. Dalam mengimplementasikan produk UU dan Peraturan Pemerintah terkait dengan penanganan kasus anak para penegak hukum perlu mempertimbangkan sisi lain tentang kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) dan tidak hanya menggunakan juridis formal sebagai acuannya.
6. Pihak sekolah dan orang tua asuh sebagai pendidik kedua setelah orangtua kandung, diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengajar bagi anak, akan tetapi juga mempunyai tanggungjawab lain yaitu sebagai pendidik akhlak dan moral anak.